KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 638 /I_{11}.4/F_{4e} 1987

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Kader Pembangunan Baturaja
Nomor 004/A/KP/XII/1986 tanggal 25 Nopember 1986
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/~~Kodya~~ Ogan Komering Ulu
tanggal 10 Nopember 1986 Nomor 5764.a/I.11.5/A/1986

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Kader Pembangunan Baturaja telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Kader Pembangunan Baturaja dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah SMP-YKP Baturaja

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I_{11}.2B/I_9 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Kader Pembangunan Baturaja
mulai tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka SMP Swasta
dengan nama SMP-YKP Baturaja dan alamat Jln.Muhammad Hatta Sukaraja Baturaja.

2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.

3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 April 1987
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M.Z. ABIDIN
NIP 130041039

Tembusan Yth :
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi.
8. Bupati/Walikotamadya _____
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya _____
10. Kepala SMP/SMA _____
11. Arsip.